

PERJANJIAN KERJA SAMA
COOPERATION AGREEMENT

ANTARA
BETWEEN

PRODI MANAJEMEN KULINER
POLITEKNIK PARIWISATA BATAM

DAN
AND

PEMERINTAH KOTA BATAM QQ KELURAHAN NGENANG

TENTANG
REGARDING

IMPLEMENTASI TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI
HIGHER EDUCATION TRI DHARMA IMPLEMENTASI

Nomor : 022/MOA/CUM/IX/2024
Nomor :

Pada hari ini **JUMAT** tanggal **TIGA BELAS** bulan **SEPTEMBER** tahun 2024, bertempat di Batam yang bertanda tangan di bawah ini :

*On this **FRIDAY**, the **THIRTEENTH**, of the **SEPTEMBER 2024**, located in Batam, the undersigned below:*

1. (ROSIE OKTAVIA PUSPITA RINI, S.E., M.M.PAR):
Ka Prodi Manajemen Kuliner, Politeknik Pariwisata Batam, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Prodi Manajemen Kuliner Politeknik Pariwisata Batam Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau selanjutnya disebut PIHAK KESATU;
Head of Program Study Culinary Management in this case acting for and on behalf of Program Study Culinary Management Batam Tourism Polytechnic, Batam City, Riau Islands Province, hereinafter referred as FIRST PARTY
2. (RUSDY, S.E):
Lurah Kelurahan Ngenang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kelurahan Ngenang Batam, berkedudukan di Pulau Ngenang, Kelurahan Ngenang Kecamatan Nongsa Kota Batam, Batam selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;
The Head of Sub District of Ngenang, Island, District of Nongsa in this matter acting for and on behalf of the Government of Batam qq Ngenang Island located at Pulau Ngenang, Kelurahan Ngenang Kecamatan Nongsa Batam City, Riau Islands Province, hereinafter referred calls as SECOND PARTY

Selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, sepakat untuk mengadakan

Furthermore the FIRST PARTY and SECOND PARTY are collectively referred to as PARTIES, agreeing to enter into a Cooperation Agreement on Community-Based Education and Training in the context of implementing the Tri Dharma of Higher Education, namely Community Services, subject to the following.

Pasal 1 **TUJUAN**

Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mewujudkan dan mengembangkan Sekolah Menengah Atas (SMA) yang sesuai dan selaras dalam rangka implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi yakni Pengabdian Masyarakat.

Article 1 **OBJECTIVE**

The purpose of this Cooperation Agreement is to realize and develop the implementation the Tri Dharma of Higher Education, namely Community Services.

Pasal 2 **RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Penyelarasan kebutuhan edukasi dan sosialisasi pengembangan SDM tempatan berbasis masyarakat disesuaikan dengan kebutuhan;
- b. Pengembangan sarana prasarana dan pemanfaatan fasilitas bersama untuk kebutuhan kegiatan pengabdian masyarakat sesuai kebutuhan;
- c. Kolaborasi kegiatan bersama seperti edukasi dan sosialisasi, pelatihan dan seminar yang melibatkan masyarakat binaan;
- d. Penyediaan dosen tamu atau instruktur bidang studi tourism & hospitality secara spesifik bidang manajemen kuliner, manajemen tata hinding dan manajemen divisi kamar sesuai kebutuhan;
- e. Marketing dan branding PARA PIHAK untuk kebutuhan promosi bersama;

Article 2 **SCOPE**

The scope of this Cooperation Agreement includes:

- a. *Alignment of education and socialization needs for community-based local human resource development according to needs;*
- b. *Development of infrastructure and utilization of shared facilities for the needs of community service activities as needed;*
- c. *Collaboration of joint activities such as education and socialization, training and seminars involving the fostered community;*
- d. *Provision of guest lecturers or instructors in the field of tourism & hospitality studies specifically in the fields of culinary management, hiding management and room division management as needed;*
- e. *Marketing and branding of the PARTIES for joint promotional needs;*

Pasal 3 **TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

1. Tugas dan tanggung jawab PIHAK KESATU :
 - a. Memberikan masukan dalam kegiatan edukasi dan pelatihan berbasis masyarakat
 - b. Memfasilitasi pengembangan dan penyediaan sarana dan prasaran dan fasilitas bersama sesuai kebutuhan;
 - c. Memfasilitasi kegiatan bersama yang telah disepakati untuk jadwal pelaksanaannya;
 - d. Memfasilitasi penyediaan dosen tamu atau instruktur bidang studi tourism & hospitality sesuai kebutuhan;

- e. Memfasilitasi proses pembelajaran berbasis tourism and hospitality disesuaikan dengan kebutuhan;
 - f. Memfasilitasi kegiatan marketing dan branding PARA PIHAK;
2. Tugas dan tanggung jawab PIHAK KEDUA:
- a. Melakukan penyesuaian dan/ atau penyempurnaan kebutuhan edukasi dan sosialisasi sesuai dengan kebutuhan;
 - b. Memfasilitasi penyelenggaraan kegiatan bersama yang sudah disetujui untuk dilaksanakan di Pulau Ngenang di bidang tourism and hospitality;
 - c. Memfasilitasi proses pembelajaran berbasis tourism and hospitality disesuaikan dengan kebutuhan;
 - d. Memfasilitasi kegiatan marketing dan branding PARA PIHAK sesuai kebutuhan;

Article 3 **DUTIES AND RESPONSIBILITIES**

1. *Duties and Responsibilities of the FIRST PARTY:*
 - a. *Provide input into community-based education and training activities*
 - b. *Facilitate the development and provision of shared facilities and infrastructure as needed;*
 - c. *Facilitate joint activities that have been agreed upon for the implementation schedule;*
 - d. *Facilitate the provision of guest lecturers or instructors in the field of tourism & hospitality studies as needed;*
 - e. *Facilitating the tourism and hospitality-based learning process as needed;*
 - f. *Facilitate the marketing and branding activities of the PARTIES;*
3. *Duties and Responsibilities of the SECOND PARTY:*
 - a. *Align and/or refine education and socialization needs as needed;*
 - b. *Facilitate the implementation of joint activities that have been approved to be carried out on Ngenang Island in the field of tourism and hospitality;*
 - c. *Facilitating the tourism and hospitality-based learning process tailored to the needs;*
 - d. *Facilitate the marketing and branding activities of the PARTIES as needed;*

Pasal 4 **JANGKA WAKTU**

1. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK.
2. Dalam hal salah satu PIHAK ingin mengubah Perjanjian Kerja Sama ini, maka PIHAK tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lain.

Article 4 **PERIOD**

1. *This Cooperation Agreement shall be valid for a period of 5 (five) years from the date of signature and may be extended upon the PARTY's agreement.*
2. *In the case that any of the PARTIES wishes to amend this Cooperation Agreement, the PARTY shall notify in writing to the other party.*

Pasal 5 EVALUASI PELAKSANAAN

Evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan oleh PARA PIHAK baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 5 EVALUATION OF IMPLEMENTATION

The evaluation of the implementation of this Cooperation Agreement shall be executed by the PARTIES individually or jointly in accordance with their respective authorities under the provisions of the laws and regulations.

Pasal 6 PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan kerjasama ini akan dikoordinasi oleh KEDUA PIHAK, sesuai dengan kebiasaan yang berlaku secara umum.

Article 6 COST

Cost which will come out during cooperate implementation will be coordinated by BOTH PARTIES.

Pasal 7 LAIN LAIN

Hal-hal yang belum diatur serta perubahan yang diperlukan dalam Kesepakatan Kerjasama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam Addendum dan atau Amandemen yang disepakati oleh KEDUA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Kerjasama ini.

Article 7 OTHERS

Any revision or other things which have not stated in the agreement will be decided by Addendum or Amended that agreed by BOTH PARTIES and become related part of this agreement.

Pasal 8 PENUTUP

1. Apabila terjadi perselisihan atau ketidaksepakatan diantara para pihak, maka para pihak sepakat bahwa pada prinsipnya perselisihan tersebut akan diselesaikan secara musyawarah dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Tentang Kesepakatan Kerjasama ini serta segala akibatnya yang mungkin timbul, para pihak sepakat memilih tempat kediaman hukum yang umum dan tetap dan seumumnya di kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam.

Article 8
CLOSING

1. *In the event of a dispute or disagreement between the parties, the parties agree that, in principle, the dispute will be resolved by consensus with regard to the provisions of legislation in force.*
2. *This Cooperation Agreement as well as the consequences that may arise, the parties agreed to choose the residence of the general and permanent laws in Batam District Court Office.*

Demikian Kesepakatan Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang masing-masing sama bunyinya dan memiliki kekuatan hukum yang sama. Para pihak dengan ini menyatakan telah membaca dan memahami isi yang terkandung di dalamnya serta membubuhkan tanda-tangan di atas materai dengan sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga sebagai tanda Kesepakatan Kerja sama ini mengikat kedua pihak.

This Cooperation Agreement is made in duplicate 2 (two) each of which sound the same and have the same legal force. The parties have also claimed to have read and understood the contents contained therein and affixing signatures on the stamp knowingly and without coercion from any party as well as a sign Cooperation Agreement is binding on both parties.

PIHAK KESATU
FIRST PARTY



(Rosie Oktavia Puspita Rini,
S.E., M.M.Par)

PIHAK KEDUA
SECOND PARTY

